

**KEKUATAN HUKUM LEGALISASI  
PERJANJIAN PENGALIHAN PIUTANG (CESSIE)  
TERHADAP BERALIHNYA OBYEK JAMINAN PIUTANG  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 28/PDT.G/2020/PN.STB)**



**TESIS**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Magister Kenotariatan Pada Program Studi Magister Kenotariatan  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**Nadya Heistian Rizki Ananda**

**02022682125031**

**Dosen Pembimbing Tesis :**

- 1 Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S (Pembimbing Utama)**
- 2 Hj. Elmadiantini, S.H., Sp.N., M.H (Pembimbing kedua)**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**PALEMBANG**

**2023**

TESIS

**KEKUATAN HUKUM LEGALISASI PERJANJIAN PENGALIHAN  
PIUTANG (CESSIE) TERHADAP OBJEK JAMINAN PIUTANG**

Oleh :

**Nadya Heistian Rizki Ananda**

**02022682125031**

**Telah Dinjil Oleh Tim Penguji Tesis Dan Dinyatakan Lulus Pada  
Hari Kamis, 23 November 2023**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.**  
**NIP. 196201311989031001**

**Elmadiantini, S.H., Sp.N., M.H.**

**Mengetahui,  
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan**

**Prof. Dr. Joni Emirton, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196606171990011001**



**Dekan,  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.**  
**NIP. 196201311989031001**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nadya Heistian Rizki Ananda  
Nim : 02022682125031  
Asal Instansi : Universitas Sriwijaya  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Magister Kenotariatan

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Kenotariatan (M.Kn), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi Lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis dan dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*foot note*) dan daftar Pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, ..... 2023

Yang Membuat Pernyataan



**Nadya Heistian Rizki Ananda**  
NIM.02022682125031



**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

**Menyatakan Bahwa Tesis Dengan Judul:**

**KEKUATAN HUKUM LEGALISASI PERJANJIAN PENGALIHAN  
PIUTANG (CESSIE) TERHADAP OBJEK JAMINAN PIUTANG**

**Diajukan Oleh:**

**Nama : Nadya Heistian Rizki Knanda  
NIM : 02022682125031**

**Telah Dibaca Dengan Seksama dan Dianggap Telah Memenuhi  
Standar Ilmiah Sebagai Tests Jenjang Pendidikan Strata Dua (S2)  
Magister Kenotariatan**

**Pembimbing I**



**Prof. Dr. Febrina, S.E., M.S.  
NIP. 196201311969031001**

**Pembimbing II**



**Elmadiantini, S.N., Sp.N., M.H.**

**Tesis Ini Telah Diserahkan Kepada Bagian Akademik Program  
Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya  
dan Telah Diterima Sebagai Syarat Untuk Memenuhi Jenjang  
Pendidikan Strata Dua (S2) Magister Kenotariatan**

**Mengetahui,  
Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan**



**Prof. Dr. H. Joni Emerson, S.H., M.Hum  
NIP. 196606121990011001**

**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS**

**KEKUATAN HUKUM LEGALISASI PERJANJIAN PENGALIHAN  
PIUTANG (CESSIE) TERHADAP OBJEK JAMINAN PIUTANG**

**Disusun Oleh:**

**Nama : Nadya Heistian Rizki Ananda**  
**NIM : 02022682125031**

**Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis dan Dinyatakan  
Lulus Pada Hari Jum'at, 23 November 2023 Serta Telah Diperbaiki  
Berdasarkan Saran dan Masukan dari Tim Penguji**

**Tim Penguji**

**Tanda Tangan**


**Ketua : Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.**



**Sekretaris : Elmadiantini, S.H., Sp.N. M.H.**



**Anggota : Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum.**



**Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum. (**

**)**

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**“Ketika telah melakukan yang terbaik yang kita bisa, maka kegagalan bukan hal yang harus disesalkan, tapi dijadikan pembelajaran untuk diri sendiri”**

*Tesis ini penulis dedikasikan untuk:*

- ❖ *Kedua Orang Tua ;*
- ❖ *Saudara;*
- ❖ *Keluarga Besar;*
- ❖ *Orang-Orang Terdekat; dan*
- ❖ *Almamater ;*

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Alhamdulillah Wa Syukurillah, tak hentinya penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Tuhan seluruh Alam, atas berkat, rahmat dan karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, khususnya dalam menyelesaikan penelitian tesis ini. Shalawat serta salam juga tercurahkan kepada Rasulullah SAW., sebagai suri tauladan bagi umat seluruh masa. Penulis menyadari banyak dorongan dan semangat untuk menyelesaikan tesis ini. Pada kesempatan ini, penulis hendak mengucapkan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada para pihak yang telah menjadi bagian terpenting bagi proses pembelajaran penelitian dalam menempuh Pendidikan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Mereka diantaranya:

1. Kedua Orang Tua Penulis, Terima Kasih Papa Mabrus Syah Hendra Putra, S.H. dan Mama Rutima Wati yang tidak henti-hentinya mendoakan, melimpahkan kasih sayang, nasihat, support yang sangat luar biasa menerima semua keluhan kesahku dan selalu memberi dukungan baik secara materil maupun moril, memberikan motivasi, meyakinkanku untuk dapat menyelesaikan Pendidikan di jenjang Strata Dua (S2).
2. Kedua Saudara Penulis Adelia Safigar dan Naysila Hendra Putri yang telah memberikan bantuan berupa support dan bersedia untuk direpotkan oleh penulis.
3. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si. dan jajaran Rektorat
4. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dosen Pembimbing sekaligus Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu membimbing penulis dalam penulisan tesis ini.
5. Ibu Elmadiantini, S.H., Sp.N., M.H. selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah membantu penulisa dalam proses penulisan tesis ini yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pemikiran untuk


membimbing penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan tesis ini.

6. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum. dan Bapak Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum. selaku penguji tesis, terima kasih untuk saran-saran yang diberikan.
8. Para dosen dan praktisi yang mengajar pada Pendidikan Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu dan pembelajaran.
9. Para Staff Tata Usaha dan Staff bagian perpustakaan dan lainnya yang tidak dapat di sebutkan satu persatu. Terima Kasih atas bantuan yang diberikan kepada penulis dalam proses penelitian dan penulisan.
10. Teman dekat penulis yang membantu memberikan support, masukan serta tetap setia menemani dan menjaga kewarasan penulis selama proses penulisan tesis ini.
11. Teman-teman seperjuangan di program studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian Tesis dan pihak-pihak yang telah mendukung serta mendoakan penulis, semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas jasa dan amal baik semua pihak.

Palembang,.....2023

Penulis,

  
**Nadva Heistian Rizki Ananda**  
**NIM.02022682125031**



## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur dihadapan Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, rahmat serta ridha-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-Nya yang senantiasa menjadi teladan bagi umat penulis. Tesis yang berjudul **“KEKUATAN HUKUM LEGALISASI PERJANJIAN PENGALIHAN PIUTANG (CESSIE) TERHADAP BERALIHNYA OBJEK JAMINAN PIUTANG”**

Penulis menyadari bahwa pembuatan tesis ini banyak kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki oleh penulis baik dalam penyusunan kalimat penyajian materi, maupun dalam pembahasan. Oleh karena itu mohon kiranya segala kekurangan yang ada dimaklumi. Penulis berharap tesis ini dapat memberikan kontribusi yang baik dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dibidang kenotariatan serta bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi para pembaca.

Palembang,.....2023

Penulis,



**Nadya Heistian Rizki Ananda**

**NIM.02022682125031**

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai kewenangan Notaris dalam melakukan legalisasi perjanjian pengalihan piutang (*cessie*) dan untuk mengetahui bagaimana kekuatan hukum daripada legalisasi perjanjian pengalihan piutang (*cessie*) yang dilakukan oleh Notaris sehingga dapat dijadikan sebagai bukti untuk dialihkannya objek jaminan piutang. Pendekatan dalam penulisan penelitian ini dengan melakukan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menerangkan bahwa kewenangan Notaris dalam melakukan legalisasi perjanjian pengalihan piutang (*cessie*) tidak diatur secara khusus, namun Notaris memiliki kewenangan untuk melakukan legalisasi perjanjian yang mana pengaturan tersebut diatur dalam Pasal 15 ayat 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Kekuatan Hukum daripada legalisasi perjanjian pengalihan piutang (*cessie*) terhadap pengalihan objek jaminan piutang dilihat dari putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN.Stb dalam putusan tersebut, hakim memutuskan bahwa objek jaminan atas nama penjamin dapat dialihkan dan dilakukan balik nama dengan perjanjian pengalihan piutang (*cessie*) yang telah ditandatangani oleh para pihak dihadapan Notaris sebagai pertimbangan hukumnya.

**Kata Kunci:** Kekuatan Hukum; Legalisasi Perjanjian Pengalihan Piutang; Jaminan.

Advisor I




Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.  
NIP. 196201311989031001

Advisor II



Elmadiantini, S.H., Sp.N., M.H.

Acknowledged by,  
Coordinator of the Notary Masters Study Program



Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum  
NIP. 196606171990011001

## ABSTRACT

This research aims to explain the authority of a Notary in legalizing a cessie agreement and to find out how the legal force of the legalization of a cessie agreement carried out by a Notary so that it can be used as evidence for the transfer of the object of receivable collateral. The approach in writing this research is by taking a statutory approach and a case approach. The results of this study explain that the authority of the Notary in legalizing the transfer of receivables agreement (*cessie*) is not specifically regulated, but the Notary has the authority to legalize the agreement which is regulated in Article 15 paragraph 1 of Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Position. The legal force of the legalization of the receivables transfer agreement (*cessie*) against the transfer of the receivable collateral object is seen from decision Number 28/Pdt.G/2020/PN.Stb in the decision, the judge decided that the collateral object in the name of the guarantor could be transferred and changed its name with a receivables transfer agreement (*cessie*) which had been signed by the parties before a Notary as a legal consideration. **Keywords:** *Legal Power; Legalization of Accounts Receivable Transfer Agreement; Collateral.*

Collateral

Advisor I




Prof. Dr. Febrina, S.H., M.S.  
NIP. 196201311989031001

Advisor II



Elmadiantini, S.H., Sp.N., M.H.

Acknowledged by,  
Coordinator of the Notary Masters Study Program



Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum  
NIP. 196606171990011601

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 .....	108
Tabel 2.....	117

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN TESIS.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN ORISINALITAS TESIS.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TESIS.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN TIM PENGUJI.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN UCAMAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>

## BAB I PENDAHULUAN

<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>10</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>27</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>27</b>
<b>D. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>27</b>
<b>E. Kerangka Teori .....</b>	<b>28</b>
1. Grand Theory .....	28
2. MiddleRangeTheory .....	31
3. Applied Theory .....	42
<b>F. Metode Penelitian .....</b>	<b>48</b>
1. Jenis Penelitian .....	48
2. Pendekatan Penelitian .....	48
3. Bahan Hukum Penelitian .....	49
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian .....	52
5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum .....	54
6. Teknik Analisis Bahan Penelitian .....	55
7. Teknik Peharikan Kesimpulan .....	55

## BAB II KAJIAN TEORITIK TENTANG NOTARIS, LEGALISASI, PERJANJIAN KREDIT, JAMINAN DAN PENGALIHAN PIUTANG

<b>A. NOTARIS DAN LEGALISASI .....</b>	<b>57</b>
<b>1. NOTARIS .....</b>	<b>57</b>
a. Definisi Notaris .....	57
b. Tugas dan Kewenangan Notaris .....	59
c. Kekuatan Pembuktian Akta Notaris .....	66
d. Kewajiban dan Larangan Notaris .....	68



2.	<b>LEGALISASI</b> .....	<b>72</b>
a.	Definisi Legalisasi .....	72
b.	Tata Cara Legalisasi .....	78
c.	Akibat Hukum Legalisasi .....	79
<b>B.</b>	<b>PERJANJIAN KREDIT DAN JAMINAN KREDIT</b> .....	<b>79</b>
1.	<b>PERJANJIAN KREDIT</b> .....	<b>79</b>
a.	Definisi Perjanjian Kredit .....	79
b.	Jenis Perjanjian Kredit .....	82
c.	Ketertkaitan Pengalihan Piutang Secara Cessie Terhadap Perjanjian Kredit Bank .....	83
2.	<b>JAMINAN KREDIT</b> .....	<b>89</b>
a.	Definisi Jaminan .....	89
b.	Kedudukan Jaminan dalam Perjanjian Kredit .....	101
c.	Cessie Sebagai Jaminan .....	103
d.	Sifat Cessie Sebagai Jaminan .....	106
<b>C.</b>	<b>PENGALIHAN PIUTANG</b> .....	<b>110</b>
a.	Perbedaan Cessie dan Subrogasi .....	110
b.	Perjanjian Pengalihan Piutang ( <i>Cessie</i> ) .....	120
c.	Syarat Pengalihan Piutang .....	123
d.	Asas-Asas Pengalihan Piutang .....	125
e.	Akibat Pengalihan Piutang Terhadap Jaminan .....	126
<b>BAB III</b>	<b>KEKUATAN HUKUM LEGALISASI PERJANJIAN PENGALIHAN PIUTANG (CESSIE) TERHADAP OBYEK JAMINAN PIUTANG</b>	
A.	Kewenangan Notaris Menurut Ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris Terkait Dengan Melakukan Legalisasi Perjanjian Pengalihan Piutang ( <i>Cessie</i> ) .....	133
B.	Kekuatan Hukum Legalisasi Perjanjian Pengalihan Piutang ( <i>Cessie</i> ) Terhadap Beralihnya Obyek Jaminan Piutang .....	142
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUPAN</b> .....	<b>156</b>
A.	Kesimpulan .....	156
B.	Rekomendasi .....	157

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN**

Nama	Nadya Heistian Rizki Ananda
Nim	02022682125031
Judul Proposal Tesis	Kekuatan Hukum Legalisasi Perjanjian Pengalihan Piutang ( <i>Cessie</i> ) Terhadap Obyek Jaminan Piutang (Studi Putusan Nomor 28/PDT.G/2020/PN.Stb)
Dosen Pembimbing Tesis	1. Prof. Dr. Febrian, S.H.,M.S. 2. Hj. Elmadiantini, S.H., Sp.N., M.H.

### **A. Latar Belakang**

Mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dalam suatu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat dalam kedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai merupakan tujuan dari pembangunan nasional. Untuk memelihara kesinambungan pelaksanaan pembangunan nasional guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional dalam bidang ekonomi, maka perlu memperhatikan keserasian dan keseimbangan aspek-aspek pemerataan, stabilitas dan pertumbuhan. Perbankan merupakan lembaga keuangan yang menjadi perantara bagi mereka yang membutuhkan uang. Ketentuan-ketentuan mengenai lembaga keuangan bank diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (selanjutnya disebut dengan UU Perbankan) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun

1999 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia. Dalam Pasal 1 ayat 1 UU Perbankan tertulis bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>1</sup>

Perbankan dengan fungsi utamanya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, memiliki peran strategis dalam pelaksanaan pemerataan, stabilitas, dan pertumbuhan ekonomi secara serasi seimbang. Lembaga tersebut dimaksudkan sebagai perantara (*financial intermediary*) pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dana (*lack of funds*). Dengan demikian, perbankan akan bergerak dalam kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan. Bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem bagi semua sektor perekonomian.<sup>2</sup>

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjang antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu

---

<sup>1</sup> Ainon Marziah, 2019, *Pembuktian Risalah Lelang Bagi Pemegang Eksekusi Hak Tanggungan*, Vol. 7 No. 2, Agustus 2019, Hlm. 226

<sup>2</sup> Muhammad Djumhana, 2012, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti. Hlm. 97.

dengan pemberian jumlah bunga (Pasal 1 ayat 11 UU Perbankan). Kebijakan per kreditan juga mengalami perkembangan dari masa kemasa dan semakin nyata manfaatnya bagi peningkatan pembangunan ekonomi dan pembangunan menyeluruh pada umumnya. Perbankan dalam menjalankan kegiatan usahanya ketika memberikan kredit wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan kredit dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. Hal ini dimaksudkan agar setiap kredit yang diberikan harus memuat prinsip kehati-hatian (*Prudential Principle*), karena sumber dana kredit berasal dari simpanan dana masyarakat baik dalam bentuk tabungan maupun deposito. Oleh karena itu sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian mendalam terhadap watak (*Character*), modal (*Capital*), kemampuan (*Capacity*), jaminan (*Collateral*), dan prospek usaha debitur (*Condition of Economy*), yang lazim disebut *the five C of credit analysis* (prinsip 5 C).<sup>3</sup>

Perjanjian kredit adalah salah satu aspek terpenting dalam pemberian kredit, tanpa perjanjian kredit yang ditanda tangani oleh pihak kreditur dan debitur, maka tidak ada perjanjian tersebut. Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdara diartikan sebagai suatu perbuatan diaman satu orang megikatkan diri terhadap satu orang atau

---

<sup>3</sup> *Ibid.* Hlm. 98.

lebih (*eene overeenkomst is eene handeling waarbij een of meer personen zich jegens een of meer andre verbinden*). Dalam Pasal 1234 KUHPerdara juga menjelaskan bahwa perikatan adalah memberikan kewajiban seseorang untuk memberi sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu.<sup>4</sup> Syarat sah perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu :<sup>5</sup>

1. Adanya kesepakatan (*consensus*) dari pihak lain;
2. Adanya kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian;
3. Adanya sesuatu hal yang diperjanjikan; dan
4. Adanya suatu sebab yang halal.

Suatu perjanjian yang tidak memenuhi syarat oleh undang-undang maka tidak diakui oleh hukum, walaupun diakui oleh pihak-pihak yang membuatnya. Selagi para pihak mengakui dan mematuhi perjanjian yang mereka buat, kendati perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat, maka perjanjian tersebut tetap berlaku di antara mereka.<sup>6</sup> Selain itu, pihak-pihak yang mengadakan perjanjian harus memperhatikan asas-asas hukum perjanjian dan mengikuti syarat sahnya perjanjian.<sup>7</sup> Unsur-unsur Perjanjian antara lain :<sup>8</sup>

---

<sup>4</sup> Ridwan Khairandy, 2013, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Cet.1, Yogyakarta : FH UII Press. Hlm. 22.

<sup>5</sup> Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>6</sup> Irawan Soerodjo, 2021, *Hukum Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO)*, Yogyakarta : Laksbang Justitia. Hlm. 32-33.

<sup>7</sup> Gatot Supramono, 2007, *Hukum Yayasan Di Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta. Hlm 31.

<sup>8</sup> *Ibid*



1. Adanya pihak-pihak sedikitnya dua orang;
2. Adanya persetujuan antara pihak-pihak itu;
3. Adanya tujuan yang akan dicapai;
4. Adanya prestasi yang dilaksanakan;
5. Adanya bentuk lisan dan tulisan;
6. Asanya syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian.

Pada hakikatnya perjanjian tidak terikat pada suatu bentuk tertentu karena ada dalam suatu perjanjian.

Berdasarkan Pasal 1754 KUHPerdara, istilah perjanjian pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang memberikan pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Salah satu perjanjian yang sering digunakan dalam kegiatan pinjam meminjam di Indonesia adalah Perjanjian kredit adalah perjanjian pendahuluan penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan yang merupakan pemufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman mengenai hubungan-hubungan hukum antara keduanya oleh karena itu, pengertian perjanjian kredit tidak terbatas, karena perjanjian kredit

dapat juga disebut sebagai perjanjian pokok (prinsipil) yang bersifat rill.<sup>9</sup>

Kreditur memberikan pinjaman kredit tidak semata-mata hanya memberikan pinjaman saja, namun kreditur memiliki tujuan untuk mencari keuntungan melalui pinjaman yang diberikan dari pemberian fasilitas kredit, keuntungan atas pemberian suatu kredit dikenal dengan sebutan bunga. Pengikatan dalam pelaksanaan perjanjian kredit umumnya dilakukan dalam bentuk tertulis dan dalam bentuk perjanjian baku, perjanjian dapat dibuat dengan akta dibawah tangan maupun akta otentik. Segala perbuatan hukum yang bersifat formil yang dituangkan secara tertulis dan dilakukan secara terang dan konkrit dapat mewujudkan hukum acara perdata yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan dapat memberikan kekuatan hukum untuk menjamin hak-hak yang dimiliki oleh seseorang.<sup>10</sup> Melaksanakan pembuatan dokumen yang berkaitan dengan kredit dalam hal ini dengan akta otentik, maka bank menunjuk seorang Notaris sebagai rekan/mitra.<sup>11</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) tertulis bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta

---

<sup>9</sup> Mariam Darus Baruldzaman, 1991, *Bab-Bab Tentang Credit Verband, Gadai, dan Fidusia*, Bandung : Citra Aditya Bhakti. Hlm. 28.

<sup>10</sup> M. Natsir Asnawi, 2013, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia*, Yogyakarta : UII Press. Hlm. 31.

<sup>11</sup> Budiono, Harlien, 2007, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Dibidang Kenotariatan*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti

otentik dengan kewenangan lainnya sebagaimana dalam Undang-Undang ini.

Kewenangan lainnya Notaris adalah membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan didalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta tersebut tidak juga dituangkan atau dikecualikan pada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.<sup>12</sup>

Pada praktiknya perjanjian kredit dibuat dalam bentuk perjanjian dibawah tangan yang merupakan perjanjian baku, biasanya pihak bank telah membuat draft sendiri yang berisi mengenai ketentuan-ketentuan dalam pengajuan kredit. Yang mana jika debitur menyetujui isi dari ketentuan yang tertera dalam perjanjian kredit tersebut, maka debitur dapat mengisi data pribadi dan menandatangani perjanjian kredit tersebut dihadapan Notaris sebagai bentuk legalisasi perjanjian Notaris kemudian menuliskan redaksi Legalisasi pada surat tersebut.<sup>13</sup> Selanjutnya perjanjian akan dilakukan pendaftaran dalam buku khusus yang disebut sebagai *waarmerking*.

---

<sup>12</sup> Herlien Budiono, 2014, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Cet Ke-2, Bandung : Citra Aditia Bakti, Hlm. 1

<sup>13</sup> Sugihati Imelda, *Peran Notaris dalam Legalisasi Perjanjian Kredit Perbankan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014*. Tesis Kenotariatan Universitas Sriwijaya, 2016, Hlm. 203

Tujuan dilakukannya legalisasi perjanjian dibawah tangan adalah untuk memberikan kebenaran terkait dengan pihak yang menandatangani perjanjian.<sup>14</sup>

Dalam pembuatan hukum pinjam meminjam, maka akan menimbulkan suatu tanggungan yang disebut sebagai piutang. Dalam hal ini pemberian kredit kepada debitur tidak dapat terlepas dari jaminan atau agunan yang diberikan debitur untuk menjamin keberadaan kredit debitur tersebut, yaitu dapat berupa jaminan kebendaan, yang berupa jaminan Fidusia, Cessie dan Hak Tanggungan. Jaminan sebagai bentuk pengamanan kredit atau sebagai bentuk kehati-hatian bank dalam memberikan kredit. Jaminan jika ditafsirkan dalam arti luas dapat bersifat materiil maupun immaterial, sehingga selain jaminan kredit yang telah diatur dalam Undang-undang terdapat jaminan lain seperti jaminan Surat Perintah Kerja (SPK) yang dikeluarkan oleh Pemerintah maupun Swasta yang bonafitnya cukup baik untuk dijadikan jaminan kredit bank. SPK yang dikeluarkan oleh Pemerintah atau Swasta berhubungan dengan jasa konstruksi untuk pembangunan suatu proyek yang telah dimenangkan tendernya oleh kontraktor. Untuk menjalankan pembangunan proyek tersebut kontraktor memerlukan dana yang tidak sedikit, maka dari pihak pemerintah maupun swasta mengeluarkan SPK untuk kontraktor mengajukan kredit konstruksi ke Bank. SPK tersebut akan menjadi jaminan kreditnya. SPK

---

<sup>14</sup> *Ibid*

konstruksi ini merupakan jaminan utama dari perjanjian kredit, selain itu Bank juga meminta jaminan tambahan berupa benda bergerak atau benda tidak bergerak.<sup>15</sup>

SPK sebagai jaminan sudah lama direalisasikan, namun aturan khusus yang mengatur mengenai jaminan SPK ini belum diatur. Namun pihak bank menganalisis bahwa SPK dapat diterima sebagai jaminan di Bank, karena SPK dianggap mempunyai anggaran dana tersendiri yang memang khusus untuk membiayai suatu pekerjaan tersebut. Dengan syarat sebelum menjaminkan SPK terlebih dahulu harus dilakukannya perjanjian pengikatan jaminan karena dalam pemberian kredit modal kerja konstruksi bagi kontraktor memiliki resiko yang cukup besar, yang akan menimbulkan kredit macet yang dapat merugikan Bank. Pengikatan jaminan berupa SPK ini biasanya dilakukan dengan pengikatan secara Pengalihan Piutang (*cessie*).<sup>16</sup>

Pengalihan Piutang (*Cessie*) merupakan suatu perjanjian pengalihan piutang yang dipergunakan oleh pihak perbankan karena merupakan suatu cara untuk mengalihkan hak tagih kepada pihak lain dan atau pihak ketiga untuk menjamin fasilitas kredit atau dana yang diberikan oleh bank. Dana yang diberikan oleh bank melalui fasilitas kredit memerlukan jaminan, sehingga bank sebagai kreditur merasa aman memberikan fasilitas kredit. Bentuk perjanjian yang sering

---

<sup>15</sup> Rangkuman dari beberapa sumber

<sup>16</sup> Rangkuman dari beberapa sumber



digunakan yaitu perjanjian dibawah tangan, untuk menjamin kepastian hukumnya maka perjanjian dilakukan legalisasi oleh Notaris. Perjanjian *cessie*, yang dialihkan adalah piutang atas nama atau kebendaan tidak bertambah lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 613 ayat (1) KUHPerdota yang menentukan, penyerahan atas piutang-piutang atas nama dan kebendaan tidak bertambah lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau perjanjian dibawah tangan dengan mana hak-hak kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain.<sup>17</sup>

Secara yuridis *cessie* adalah suatu peralihan piutang atas nama terhadap debitur, dari kreditur lama kepada kreditur baru dengan cara yang diatur oleh undang-undang, yakni dengan jalan membuat akta *cessie* baik otentik maupun dibawah tangan dan dengan kewajiban pemberitahuan kepada debitur, atau secara tertulis diakui oleh debitur.<sup>18</sup>

Menurut Subekti, *cessie* adalah suatu cara pemindahan piutang atas nama dimana piutang itu dijual oleh kreditur lama kepada orang yang nantinya menjadi kreditur baru, namun hubungan hukum utang piutang tidak hapus sedetikpun, tetapi dalam keseluruhannya dipindahkan kepada kreditur baru. Tagihan atas nama adalah tagihan yang krediturnya tertentu dan diketahui baik oleh debitur. Hal ini

---

<sup>17</sup> Retno Sri Astuti, 2022, Pengalihan Hak Tagih dengan Cessie, Kementerian keuanan Republik Indonesia, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15372/Pengalihan-Hak-Tagih-dengan-Cessie.html>

<sup>18</sup> *Ibid.*

berbeda dengan tagihan atas tunjuk (*aan toonder*) yang merupakan tagihan-tagihan yang krediturnya sengaja dibuat, demi untuk memudahkan pengalihannya yang sifatnya tidak tertentu.<sup>19</sup> Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa setelah pekerjaan kontraktor selesai, maka seluruh hak tagih atas piutang pekerjaan tersebut beralih kepada pihak pemberi kerja (*bowheer*).

Namun, yang menjadi permasalahan adalah mengapa pihak bank lebih memilih melakukan legalisasi perjanjian pengalihan piutang daripada membuatkan akta perjanjian pengalihan piutang, mengingat perjanjian pengalihan piutang merupakan perjanjian yang dapat mengalihkan jaminan kebendaan seseorang kepada pihak lain. apabila terjadi wanprestasi yang mengakibatkan kredit macet dan dapat merugikan salah satu pihak, maka pihak bank memberikan kredit modal kerja konstruksi dengan meminta jaminan berupa Surat Perintah Kerja (SPK) dengan diikatkan dengan *cessie* dan jaminan kebendaan berupa tanah yang diikatkan dalam Hak Tanggungan yang didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Apabila terdapat keadaan dimana debitor tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam melunasi utangnya (wanprestasi) sehingga kredit berkembang menjadi kredit bermasalah, maka bank harus mencari upaya-upaya untuk bisa menyelamatkan kredit tersebut. Hal yang dapat dilakukan oleh Bank yaitu dengan melakukan eksekusi terhadap

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

jaminan kredit. Pemberian kredit oleh bank kepada nasabah saat ini masih menekankan pada pentingnya jaminan kredit. Jaminan kredit dibutuhkan bank untuk mendapatkan kepastian atas pelunasan hutang dari nasabah setelah jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit dengan membuat perjanjian jaminan.<sup>20</sup> Pada praktek perbankan, untuk memberikan pengamanan yang lebih terhadap dana yang akan disalurkan oleh kreditor kepada debitor, dibutuhkan jaminan khusus yang digunakan yaitu jaminan kebendaan berupa tanah. Penggunaan tanah sebagai jaminan kredit didasarkan pada pertimbangan bahwa tanah mempunyai nilai ekonomis yang relative tinggi. Lahirnya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan (yang selanjutnya disebut UUHT) telah menggantikan posisi Hak Jaminan Atas Tanah yang sebelumnya berupa hipotek menjadi Hak Tanggungan. Hak Tanggungan adalah Hak Jaminan yang dibebankan pada Hak Atas Tanah milik debitor untuk pelunasan utang terhadap kreditor.<sup>21</sup>

Pihak bank yang menempuh cara pelunasana utang dengan cara melakukan *cessie* dengan membuat perjanjian dibawah tangan mengenai *cessie* maka, perjanjian tersebut juga dapat dilakukan legalisasi demi menjamin kepastian hukum dari perjanjian yang dibuat sehingga perjanjian tersebut dapat menjadi bukti di Pengadilan.

---

<sup>20</sup> *Op. Cit*, Muir Fuady, Hlm. 46

<sup>21</sup> Begiyama Fahmi Zaki, 2016, *Kepastian Hukum Dalam Pelelangan Objek Hak Tanggungan Secara Online*, Fiat Justitia, Vol. 10, No. 2, April-Juni 2016, Hlm. 371-386

*Cessie* merupakan suatu perjanjian pengalihan piutang yang dipergunakan oleh pihak perbankan karena merupakan suatu cara untuk mengalihkan hak tagih kepada pihak lain dan atau pihak ketiga untuk menjamin fasilitas kredit atau dana yang diberikan oleh bank. Dana yang diberikan oleh bank melalui fasilitas kredit memerlukan jaminan, sehingga bank sebagai kreditur merasa aman memberikan fasilitas kredit. Bentuk perjanjian yang sering digunakan yaitu perjanjian dibawah tangan, untuk menjamina kepastian hukumnya maka perjanjian dilakukan legalisasi oleh Notaris. Perjanjian *cessie*, yang dialihkan adalah piutang atas nama atau kebendaan tidak bertambah lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 613 ayat (1) KUHPerdara yang menentukan, penyerahan atas piutang-piutang atas nama dan kebendaan tidak bertambah lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau akta dibawah tangan dengan mana hak-hak kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain.<sup>22</sup>

Peristiwa hukum berupa *Cessie* sudah sejak lama dilakukan namun, pengaturan mengenai *cessie* sampai sekarang belum ada. Sehingga untuk melakukan *cessie* ini terlebih dahulu didasari dengan perbuatan hukum seperti pinjam-meminjam, sewa-beli, dan lain sebagainya untuk menjadi landasan untuk dilakukannya *cessie*. Namun yang menjadi pertanyaan pada praktek dan definisi *cessie* tidaklah

---

<sup>22</sup> Retno Sri Astuti, 2022, *Pengalihan Hak Tagih dengan Cessie*, Kementerian keuangan Republik Indonesia, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15372/Pengalihan-Hak-Tagih-dengan-Cessie.html>

selaras, dikarenakan pada definisinya *cessie* memiliki arti mengalihkan piutang kepada pihak ketiga, yang seharusnya beralih adalah piutangnya saja bukan objek jaminannya. Namun pada praktiknya *cessie* yang dilakukan dengan melakukan pengalihan piutang beserta objek jaminan kepada pihak ketiga, sehingga praktek *cessie* ini dianggap tidak selaras dengan definisi dari *cessie* itu sendiri. Berikut ini adalah contoh kasus pengalihan piutang (*cessie*) yang menggunakan perjanjian dibawah tangan yang kemudian melakukan legalisasi oleh Notaris bisa memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dan mengikat untuk pemindah tanganan jaminan kepada orang lain, yaitu dapat dilihat dari Putusan Pengadilan Nomor 28/PDT.G/2020/PN. Stb. Dalam perkara ini, penggugat menggugat Tergugat atas wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat. Tergugat melakukan wanprestasi dengan tidak melakukan pembayaran utang kepada PT. Bank Tabungan Negara Cab. Medan sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati. Pihak bank telah merealisasikan fasilitas kredit konstruksi ke rekening koran Penggugat sebesar Rp. 4,4 Miliar dengan jangka waktu 24 bulan dengan bunga sebesar 13,50% kepada tergugat untuk pembangunan 18 Unit perumahan Duta Johor dengan mengikatkan jaminan pokok berupa Sertifikat Hak Milik seluas 1.941 M<sup>2</sup> yang merupakan objek dari perjanjian pembangunan konstruksi. Beserta jaminan lainnya berupa :


- a) personal gurantie dari pengurus CV Triana Jaya;
- b) Standing Instruction;
- c) *cessie* atas piutang yang berkaitan dengan penjualan unit

perumahan yang dibiayai oleh Bank. Perjanjian tersebut dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris. Namun seluruh hutang dari fasilitas kredit tersebut, baik berupa hutang pokok, bunga, dan/atau denda belum dibayarkan oleh Pihak Tergugat kepada Bank. Sehingga pihak Bank melakukan somasi dan membuat pengumuman kepada Tergugat untuk melunasi hutangnya, namun Tergugat tetap tidak juga membayarkan sisa hutangnya. Akibat tidak adanya itikad baik dari Tergugat, maka pihak Bank melakukan penjualan piutang atas hak tagih kepada pihak ketiga sebesar Rp. 1.460 Miliar dengan 8 (delapan) jaminan Sertifikat Hak Milik dengan dibuatkan perjanjian pengalihan piutang yang dibuat dihadapan Notaris Aida Sellia Siburian, S.H., M.Kn. akibat perbuatan Tergugat, dan Penggugat mengajukan untuk melakukan balik nama sertifikat tanah yang dijadikan sebagai jaminan pokok dalam perjanjian pinjam meminjam sehingga terdapat dua jaminan yang dialihkan yaitu, jaminan berupa cession yang dialihkan dan sertifikat hak milik atas tanah.

Dalam perkara ini, Majelis Hakim memutuskan bahwa semua akta atau perjanjian dibawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris dinyatakan sah dan berkekuatan hukum. Sehingga dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengalihkan objek jaminan yang diikat oleh Tergugat dalam perjanjian kredit dapat dialihkan atau dilakukan balik nama kepemilikan.

Skema pelaksanaan *cessie* terhadap kredit macet digambarkan sebagai berikut :

(Gambar 1)



(Sumber : diolah dari berbagai sumber)

Namun yang menjadi permasalahan adalah jika terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh pihak Debitur, maka terdapat 2 (dua) jaminan yang dialihkan yaitu, jaminan yang diikatkan dengan *cessie* dan jaminan pokok hal ini dapat merugikan salah satu pihak. Lalu bagaimana perjanjian pengalihan piutang (*cessie*) yang telah dilakukan legalisasi dapat dijadikan sebagai landasan dalam mengalihkan objek jaminan piutang sedangkan praktik pengalihan piutang (*cessie*) tidak memiliki alas hukum yang kuat karena tidak ada aturan khusus yang mengatur mengenai pelaksanaan pengalihan piutang (*cessie*). Oleh

karena ketiadaan pedoman dalam menjalankan pengalihan piutang (*cessie*) sehingga diperlukannya alasan yang kuat bagi Hakim di Pengadilan untuk mempertanggungjawabkan putusan terkait dengan pengesahan perjanjian pengalihan piutang (*cessie*) dapat dijadikan sebagai dasar dalam pengalihan objek jaminan piutang. Hal ini juga berimplikasi terhadap kepatuhan dalam melaksanakan prestasi yang telah dibuat. Melaksanakan prestasi yang telah dibuat menjadi kewajiban serta merupakan tanggungjawab bagi setiap pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas membuat penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan dan menyusunnya dalam bentuk tesis yang berjudul **“KEKUATAN HUKUM LEGALISASI PERJANJIAN PENGALIHAN PIUTANG (CESSIE) TERHADAP BERALIHNYA OBJEK JAMINAN PIUTANG”**



## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka dapat rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Kewenangan Notaris dalam Melegalisasi Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) ?
2. Bagaimana Kekuatan Hukum Legalisasi Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) Terhadap Beralihnya Objek Jaminan Piutang ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui mengenai kewenangan Notaris dalam melegalisasi suatu perjanjian pengalihan piutang (*cessie*)
2. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai kekuatan hukum dari legalisasi perjanjian pengalihan piutang (*cessie*) terhadap beralihnya obyek jaminan piutang.

## **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoretis

- 1) Untuk memberikan sumber pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan khususnya dibidang hukum kenotariatan
- 2) Sebagai bahan referensi untuk mendalami produk dari Notaris berupa legalisasi dan dampak hukum dari legalisasi.

## 2. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Notaris, sebagai saran atau masukan dalam menjelaskan tugas jabatannya terkait dengan legalisasi perjanjian pengalihan piutang
- 2) Perbankan dan masyarakat, sebagai rujukan dalam melakukan legalisasi perjanjian pengalihan piutang (*cessie*) untuk memperoleh kekuatan hukum yang mengikat para pihak.

## **E. Kerangka Teori**

### 1. Grand Theory

Grand Theory pada penelitian ini, yaitu dengan menggunakan teori Keadilan. Tidak mudah untuk mewujudkan teori keadilan ini dikehidupan sehari-hari. Aristoteles menyatakan bahwa tujuan dari hukum adalah menghendaki isi dari hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang tidak adil.

Aristoteles mengemukakan 5 (lima) jenis perbuatan yang tergolong dalam adil, yaitu :<sup>23</sup>

- a) Keadilan Komutatif, adalah suatu perlakuan kepada seseorang dengan tanpa melihat jasa-jasa yang telah diberikan;
- b) Keadilan Distributive, adalah suatu perlakuan terhadap seseorang yang sesuai dengan jasa-jasa yang diberikan;
- c) Keadilan Kodrat Alam, adalah memberi sesuatu sesuai dengan apa yang diberikan oleh orang lain kepada kita sendiri;
- d) Keadilan Konvensional, adalah kondisi dimana seorang warga negara telah menanti segala peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan;
- e) Keadilan Perbaikan, adalah jika seseorang telah berusaha memulihkan nama baik seseorang yang telah tercamar.

Prinsip keadilan merupakan patokan dari apa yang benar, baik, dan tepat dalam hidup karena mengikat semua orang baik masyarakat maupun penguasa. Keadilan dalam hukum merupakan sesuatu yang didambakan dalam Negara Hukum, keadilan menjadi sangat mahal jika berkaitan dengan hak dan kewajiban karena menyangkut dengan kesejahteraan.

---

<sup>23</sup> L.J. Van Alperdon, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet-29, Jakarta : Pradnya Pramita. Hlm. 34.

Prinsip keadilan merupakan landasan moral untuk menata kehidupan masyarakat yang berarti jika seseorang mempunyai hak atas sesuatu, orang lain juga memiliki hak yang sama. Keadilan menuntut perlakuan yang sama, jadi keadilan merupakan suatu nilai yang mewujudkan suatu keseimbangan antara bagian-bagian dalam masyarakat, antara tujuan pribadi maupun tujuan bersama. Maka, pembentukan hukum haruslah dapat menggambarkan rasa keadilan yang dapat bertujuan untuk melindungi martabat manusia, karena keadilan merupakan prinsip normative fundamental bagi Negara.<sup>24</sup>

Rawls berpendapat bahwa keadilan merupakan *fairness* atau *pure procedural justice* (keadilan sebagai kesetaraan). Rawls menekankan pentingnya suatu procedural yang adil dan tidak berpihak yang memungkinkan keputusan-keputusan yang lahir dari prosedur itu mampu menjamin kepentingan semua orang. Prinsip keadilan diharapkan dapat mendukung suatu distribusi yang adil atas barang dan nilai-nilai social, seperti pendapatan dan kekayaan, kebebasan dan kesempatan, serta peluang bagi perlindungan dari peningkatan harga diri. Berdasarkan teori keadilan Rawls, perlindungan hukum dapat terjadi apabila semua pihak mendapatkan haknya.<sup>25</sup> Teori keadilan sangat relevan dalam penulisan ini, karena dengan dikedepankannya

---

<sup>24</sup> Franz Magniz Suseno, 2003, *Etika Politik*, Cet-3, Jakarta : Gramedia. Hlm. 334

<sup>25</sup> L.J. Van Aperdoorn, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum*, Terjemahan Oetarid Sadino, Jakarta : Pradya Pramita. Hlm. 23.

teori keadilan maka tidak akan ada pihak yang merasa dirugikan dalam perjanjian pengalihan piutang (*cessie*).

## 2. Middle Range Theory

### a) Teori Kewenangan

Menurut P. Nicolai, kewenangan atau wewenang adalah kemampuan untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum tertentu yang menimbulkan akibat hukum dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum.<sup>26</sup> Ridwan HR mengutip konsep teoritis tentang kewenangan yang dikemukakan oleh H.D. Stoud, bahwa kewenangan adalah :<sup>27</sup>

*“keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subyek hukum public di dalam hubungan hukum public”.*

Dari pendapat tersebut terdapat 2 (dua) unsur yang disajikan didalamnya, yaitu :

- 1) Adanya aturan-aturan hukum; dan
- 2) Sifat hubungan hukum.

---

<sup>26</sup> Aminudin Ilmar, 2014, *Hukum Tata Pemerintahan*, Jakarta : Prenada Media Group. Hlm. 90.

<sup>27</sup> Ridwan HR, 2017, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Rajawali Pers. Hlm. 101.

Sebelum dilakukannya pemberian kewenangan kepada institusi yang melaksanakannya, maka harus ditentukan terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan, baik dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah atau undang-undang lain yang lebih rendah tingkatannya.

Kewenangan merupakan unsur dari kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggungjawab kepada orang lain, fungsi yang boleh tidak dilaksanakan. Kewenangan yaitu hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.<sup>28</sup> Kewenangan adalah kekuasaan formal yang berhak untuk mengeluarkan perintah dan membuat peraturan-peraturan serta berhak mengharapkan kepatuhan terhadap peraturan-peraturan. Kewenangan tidaklah sama dengan kekuasaan, melainkan menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat, sedangkan wewenang mengandung hak dan juga kewajiban.

Wewenang diartikan sebagai memberikan dasar hukum untuk bertindak dan mengambil keputusan tertentu berdasarkan wewenang yang diberikan atau melekat padanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber kewenangan dilihat dari konstitusi setiap Negara yang memberikan suatu legitimasi kepada

---

<sup>28</sup> Rafly Rilandi, 2018, *Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Perekonomian Di Desa Mahangian Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro*, Eksekutif : Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, Volume 1 No. 1 Tahun 2018.

benda-benda public untuk melakukan fungsinya. Kewenangan harus diatur secara jelas dan ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>29</sup>

Ditinjau dari aspek yuridis, kewenangan diartikan sebagai kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.<sup>30</sup> Kesimpulannya bahwa kewenangan yang berkaitan dengan kekuasaan hukum dan kemampuan untuk bertindak berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dalam melakukan perbuatan hukum.

Secara umum kewenangan bersumber dari peraturan perundang-undangan yang dapat diperoleh melalui :<sup>31</sup>

- 1) Atribusi, kewenangan yang diperoleh secara langsung dari perundang-undangan;<sup>32</sup>
- 2) Delegasi, penyerahan wewenangan untuk membuat keputusan oleh pejabat pemerintahan kepada pihak lain.<sup>33</sup> Penyerahan wewenang ini diikuti dengan perpindahan tanggung jawab dari yang memberi (*delegans*) kepada yang

---

<sup>29</sup> <https://fh.unpatti.ac.id/aspek-teoritik-kewenangan-pemerintah/> . Diakses tanggal 04 Januari 2023, Jam 14.58 WIB.

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Amiuddin Ilmar, *Op. Cit.* Hlm. 11.

<sup>32</sup> *Ibid.* Hlm. 116.

<sup>33</sup> *Ibid.*

menerima delegasi (*delegetaris*). Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan delegasi, antara lain :<sup>34</sup>

- a. Delegasi harus definitif, yang artinya delegans tidak dapat menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan;
  - b. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundnag-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan jika ada ketentuan untuk melakukan delegasi dalam peraturan perundang-undangan;
  - c. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi;
  - d. Kewajiban memberi kewenangan, artinya delegasi berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut;
  - e. Pengaturan kebijakan (*beleidsregel*), artinya delegasi memberikan instruksi mengenai penggunaan wewenang tersebut.
- 3) Mandat, pelimpahan wewenang kepada bawahan.<sup>35</sup> Namun perihal tanggung jawab tidak berpindah kepada penerima

---

<sup>34</sup> Salim HS dan Erlies Septian Nurbaini, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penulisan Tesis dan Disertasi*, Jakarta : Raja Grafindo Persada. Hlm. 195.

<sup>35</sup> *Ibid.* Hlm. 113.



mandate (*mandataris*), melainkan tetap berada pada pemberi mandat.

Jabatan Notaris merupakan jabatan yang lahir atas dasar aturan hukum dan terikat dengan hukum perdata yang memberikan kewenangan untuk membuat akta otentik, melakukan legalisasi, waarmeding dan tugas untuk melayani masyarakat. Kewenangan Notaris dalam menjelaskan tugas jabatan sebagai seorang pejabat umum merupakan kewenangan yang diperoleh secara atribusi yang secara normative diatur UJN.

#### b) Teori Perjanjian

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.<sup>36</sup> Menurut Pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dan dalam Pasal 1342 KUHPerdata juga menjelaskan bahwa jika kata perjanjian sudah jelas, maka tidak diperkenankan untuk melakukan penafsiran menyimpang dari kata tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perjanjian adalah hubungan hukum berupa persetujuan yang terikat dengan harta benda antara dua pihak atau lebih, yang mana salah satu pihak berhak untuk menerima prestasi (kreditur), dan pihak yang lain

---

<sup>36</sup> Djumadi, 2004, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Jakarta : Raja Grafindo Persada. Hlm. 2.

wajib melaksanakan prestasi (debitur). Hukum perjanjian tercantum dalam buku III KUHPerdara. Adapun syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu :<sup>37</sup>

a. Adanya kata sepakat;

Sepakat artinya kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian setuju atau sepakat mengenai hal-hal pokok dari perjanjian. Suatu perjanjian menjadi sah apabila didasarkan pada kesepakatan pihak terhadap segala hal yang dituangkan dalam perjanjian. Kata sepakat dapat diungkapkan dengan beberapa cara, contohnya : secara tertulis, lisan, dengan symbol, dengan tanda, dan sebagainya.<sup>38</sup>

b. Kecakapan untuk membuat perjanjian;

Kecakapan membuat perjanjian merupakan syarat utama untuk dapat melakukan perbuatan hukum secara sah. Kecakapan yang dimaksud yaitu dewasa, sehat akal dan pikiran dan tidak dilarang oleh suatu perundang-undangan untuk melakukan perbuatan tertentu.<sup>39</sup> orang yang cakap adalah mereka yang berusia 21 tahun, adapun yang tidak memenuhi syarat untuk membuat perjanjian, menurut Pasal 1330 KUHPerdara orang yang tidak cakap yaitu, orang yang belum dewasa,

---

<sup>37</sup> Suharnoko, 2009, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*, Jakarta : Kencana. Hlm. 1.

<sup>38</sup> Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, Jakarta : Rajawali Press.

<sup>39</sup> Budiman N.P.D, 2005, *Hukum Kontrak & Penyelesaian Sengketa dari Perspektif Sekretaris*, Jakarta : Raja Grafindo Persada. Hlm. 7

mereka yang ditaruh dibawah pengampuan, orang-orang perempuan dalam hal yang ditetapkan oleh undang-undang.

c. Adanya suatu hal tertentu;

Suatu hal adalah jenis atau jumlahnya dapat ditentukan atau dapat dihitung. Sebab obyek perjanjian tidak tentu, yang mana jenis dan jumlahnya tidak jelas maka perjanjian tidak sah.<sup>40</sup> Hal ini diatur dalam Pasal 1332 KUHPerdara yang menjelaskan bahwa hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Lalu pada Pasal 1333 KUHPerdara juga menjelaskan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya.

d. Adanya sebab yang halal.

Perjanjian yang dibuat tanpa sebab yang halal menyebabkan perjanjian tersebut batal demi hukum. Hal ini diatur dalam Pasal 1337 KUHPerdara yang menjelaskan bahwa suatu sebab adalah terlarang apabila oleh Undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.

Perjanjian dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu perjanjian dasar dan perjanjian tambahan (*accessoir*). Perjanjian dapat dikatakan sebagai perjanjian dasar atau perjanjian pokok jika perjanjian tersebut

---

<sup>40</sup> I Gede Ray Wijaya, 2007, *Merancang Suatu Kontrak*, Bekasi : Kesaint Balnc. Hlm. 5.

merupakan suatu perjanjian yang berdiri sendiri, dan tidak memiliki ketergantungan, baik dalam bentuk pelaksanaannya maupun keabsahannya dengan perjanjian lain. Perjanjian dasar ini terkadang diikuti dengan perjanjian *accessoir* atau perjanjian tambahan yang pelaksanaannya digantungkan pada suatu syarat atau kondisi sebagaimana ditentukan dalam perjanjian dasar tersebut.

Perjanjian *accessoir* adalah perjanjian yang dibuat berdasarkan atau berkaitan dengan perjanjian pokok. Perjanjian *accessoir* terjadi karena adanya perjanjian pokok yang mendasarinya. Hal tersebut diperjelas dalam UUHT pada Pasal 10 ayat 1 yang menyatakan bahwa :

*“pemberian hak tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan hak tanggungan sebagai jaminan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian utang piutang yang bersangkutan atau perjanjian lain yang menimbulkan utang tersebut.”*

Sifat *accessoir* dari hak tanggungan pemberiannya haruslah merupakan ikatan dari perjanjian pokok, yaitu perjanjian yang menimbulkan hukum utang-piutang yang dijamin pelunasannya.<sup>41</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwa perjanjian *accessoir* adalah suatu

---

<sup>41</sup> M. Bahsan, 2012, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada. Hlm. 133.

bentuk perjanjian/perikatan bersyarat yang pelaksanaannya digantungkan pada pemenuhan atau ketiada pemenuhan dari suatu syarat, kondisi atau keadaan dalam perjanjian dasar yang menjadi dasar pembentukannya. Perjanjian *accessoir* tidak dapat berdiri sendiri. Meskipun tidak sepenuhnya benar dalam berbagai hal, pengalihan hak atas prestasi dalam perjanjian dasar dari pihak kreditur dalam perjanjian dasar kepada pihak ketiga membawa akibat hukum beralihnya perjanjian *accessoir* tersebut kepada pihak ketiga yang menerima pengalihan hak berdasarkan perjanjian dasar tersebut. Batalnya perjanjian dasar secara hukum akan membatalkan perjanjian *accessoir* yang mengikuti perjanjian dasar tersebut.

Ilmu hukum dan praktek yang berlaku menunjukkan bahwa pihak dalam perjanjian *accessoir* tidak perlu sama atau merupakan pihak dalam perjanjian dasar, yang terpenting adalah bahwa perjanjian *accessoir* tersebut menunjukkan secara jelas keterkaitannya dengan perjanjian dasar yang menjadi gantungannya. Dengan dilakukan penunjukkan tersebut dalam perjanjian *accessoir*, maka perjanjian *accessoir* tersebut demi hukum mengikuti perjanjian dasar yang ditunjuk olehnya.

Dalam perjanjian juga dilandasi oleh beberapa asas, yaitu :<sup>42</sup>

1. Asas Kebebasan Berkontrak (*freedom of contract*)

---

<sup>42</sup> J.J. H. Bruggink (ahli bahasa Arief Sidharta), 1996, *Refleksi Tentang Hukum*, Bandung : PT. Citra Adytia Bakti.

Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 KUHPerdara, yaitu :

*“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.*

Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk :

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapapun;
- c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratan; serta
- d. Menentukan bentuk perjanjiannya, baik lisan maupun tertulis.

## 2. Asas Konsensualisme (*consensualism*)

Asas ini disimpulkan dari Pasal 1320 ayat 1 KUHPerdara, yang menentukan bahwa syarat sahnya suatu perjanjian adalah dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang berjanji untuk mengikatkan diri. Asas ini menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak saja.

## 3. Asas Kepastian Hukum (*facta sunt servanda*)

Asas ini merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas ini merupakan asas bahwa hakim atau pihak

ketiga harus menghormati substansi kontrak yang telah dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Maka tidak diperbolehkan adanya suatu intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak yang terkait didalamnya.

4. Asas itikad baik (*good faith*)

Asas ini tercantum dalam Pasal 1338 ayat 3 KUHPerduta, yaitu:

*“perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.*

Asas ini menjelaskan bahwa para pihak yaitu pihak kreditur dan debitur diwajibkan untuk melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak.

5. Asas kepribadian (*personality*)

Asas ini merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perorangan saja. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 1315 dan 1340 KUHPerduta. Dalam membuat perjanjian, selain harus terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerduta seperti tersebut diatas, diperlukan juga asas-asas yang melandasinya, maka dalam hal ini dipergunakan asas kebebasan berkontrak dan asas itikad baik yang dapat dikaitkan dalam penelitian ini.

Asas kebebasan berkontrak ini memberikan kesempatan bagi para pihak untuk sebebaskan-bebasnya menimbang dan mencantumkan hasil buah pikiran atau pendapat atas keinginan para pihak, yang kemudian dituangkan dalam suatu perjanjian dengan tetap mengindahkan undang-undang yang berlaku.

### 3. Applied Theory

#### a) Pertanggung Jawaban Hukum

Pertanggungjawaban dalam istilah hukum diartikan sebagai *liability* dan *responsibility*. *Liability* dalam arti luas merujuk kepada hampir semua karakter risiko atau tanggungjawab. *Liability* meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara actual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* diartikan sebagai hal yang dapat dipertanggung jawabkan atas suatu kewajiban, termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggungjawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* merujuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung



gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan *responsibility* merujuk pada pertanggungjawaban politik.<sup>43</sup>

Kranenburg dan Vegtig mengemukakan 2 (dua) teori yang melandasi mengenai persoalan pertanggungjawaban, yaitu :

- a. Teori *fautes personnelles*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya telah menimbulkan kerugian. Sehingga beban tanggungjawab ditujukan kepada pribadi manusia.
- b. Teori *fautes de services*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan pada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Dalam teori ini tanggungjawab dibebankan pada jabatan. Sehingga jika terdapat kerugian, maka disesuaikan juga pada kesalahan yang dilakukan, dimana berat dan ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggungjawab yang harus ditanggung.<sup>44</sup>

Dalam teori tanggung jawab tradisioal, terdapat 2 (dua) jenis tanggung jawab, yaitu pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*) dan pertanggungjawaban mutlak (*absolute*)

---

<sup>43</sup> Ridwan HR, *Op. Cit.* Hlm. 335-337.

<sup>44</sup> *Ibid.* Hlm. 365.

*responsibility*).<sup>45</sup> Tanggung jawab mutlak merupakan suatu tindakan yang menimbulkan akibat yang dianggap merugikan pembuat undang-undang dan ada suatu hubungan antara perbuatannya dan akibatnya tidak ada hubungan antara keadaan jiwa si pelaku dengan akibat dari perbuatannya.

Pendapat Hans Kelsen mengenai teori tanggungjawab adalah seseorang bertanggungjawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggungjawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggungjawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.<sup>46</sup> Selanjutnya Hans Kelsen membagi tanggungjawab menjadi 4 (empat) bagian yang terdiri dari :<sup>47</sup>

- a. Pertanggungjawaban individu, yaitu seorang individu bertanggungjawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- b. Pertanggungjawaban kolektif, bahwa seorang individu bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;

---

<sup>45</sup> Jimly Asshiddiqie dan Ali Sada'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta : Konstitusi Press. Hlm. 61.

<sup>46</sup> Hans Kelsen, 2007, *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Negara Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empiri*, Terjemahan Somardi, Jakarta : BEE Media Indonesia. Hlm. 81.

<sup>47</sup> Hans Kelsen, 2006, *Teori Hukum Murni, Terjemahan Raisul Mutaqien*, Bandung : Nuansa dan Nusamedia. Hlm. 140.

- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, bahwa seseorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
- d. Pertanggungjawaban mutlak, bahwa seorang individu bertanggungjawab atas pelanggaran yang dilakukan karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Tanggungjawab hukum Notaris secara administrative dapat ditinjau dari bentuk sanksi yang diberikan atas pelanggaran terhadap kewajiban yang dibebankan kepada Notaris. Dalam Pasal 16 ayat (11) UUJN menyatakan bahwa sanksi berupa : peringatan tertulis; pemberhentian sementara; pemberhentian dengan hormat; atau pemberhentian dengan tidak hormat. Sanksi tersebut diberikan kepada Notaris apabila melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan l sehubungan dengan tugas Notaris dalam melaksanakan tugasnya.<sup>48</sup>

Tanggungjawab seseorang terhadap perbuatan yang melanggar hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdara adalah perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi

---

<sup>48</sup> Habib Adjie., 2009, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Cet. 2, Bandung : Refika Aditama. Hlm. 106-107.

orang lain. Terdapat 3 (tiga) kategori perbuatan melanggar hukum menurut ilmu hukum, yaitu sebagai berikut :<sup>49</sup>

1. Pebuatan melanggar hukum karena kesengajaan;
2. Perbuatan melanggar hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian);
3. Perbuatan melanggar hukum karena kelalaian.

b) Akibat Hukum

Akibat hukum merupakan suatu akibat dari Tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat hukum yang diharapkan oleh para pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh peraturan yang berlaku, sedangkan Tindakan yang dilakukan merupakan Tindakan hukum yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.<sup>50</sup>

Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa hukum, yang dapat berwujud :<sup>51</sup>

- 1) Lahir, berubah atau lenyapnya suatu keadaan hukum.

Contohnya, akibat hukum dapat berubah dari tidak cakap hukum menjadi cakap hukum Ketika seseorang berusia 21 tahun;

---

<sup>49</sup> Munir Fuady, 2010, *Perbuatan Melanggar Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, Bandung : Citra Aditya Bakti. Hlm. 3.

<sup>50</sup> R. Soeroso, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika. Hlm. 295.

<sup>51</sup> *Ibid.*

- 2) Lahir, berubah atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subyek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain. Contohnya, A mengadakan perjanjian kredit dengan B, maka lahirlah hubungan hukum antara A dan B, apabila perjanjian kredit telah dipenuhi, maka hubungan hukum menjadi lenyap;
- 3) Lahirnya suatu sanksi apabila dilakukan Tindakan yang melawan hukum. Contohnya, seorang pencuri diberi sanksi hukuman adalah suatu akibat hukum dari perbuatan yang dilakukannya, yaitu dengan mengambil barang orang lain tanpa hak dan secara melawan hukum.

Akibat hukum merupakan suatu peristiwa hukum yang ditimbulkan oleh karena suatu sebab, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum, baik perbuatan yang sesuai dengan hukum, maupun perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum. Pasal 1266 KUHPerdara memberikan akibat hukum tidak dilakukannya legalisasi perjanjian pengalihan piutang oleh Notaris, akibat hukumnya akan diuraikan lebih lanjut pada pembahasan Bab III.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam melakukan satu penelitian hukum tentu tidak lepas dari penggunaan metode penelitian, karena setiap penelitian pastinya menggunakan metode untuk menganalisa permasalahan yang dibahas. Metode penelitian dalam penulisan ini ialah sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Normatif dimana penelitian hukum yang dilakukan mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan. Penelitian ini menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutus sebuah perkara yang kemudian dihubungkan dengan data-data yang relevan dari hasil wawancara kepada pihak perbankan. Penelitian ini juga akan dilakukan dengan mencari lebih mendalam pada studi kepustakaan terhadap hakim terkait hasil keputusan pertimbangan hukum dalam memutuskan suatu perkara.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu menggunakan pendekatan penelitian :

#### **1) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)**

Suatu penelitian Normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi focus sekaligus tema sentral dalam suatu

penelitian. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani.<sup>52</sup> Dalam metode pendekatan perundang-undangan penelitian perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.

## 2) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian Normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan. Kasus tersebut bermakna empiric, namun dalam suatu penelitian Normatif, kasus-kasus tersebut dapat dipelajari untuk memperoleh suatu gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk memasukkan dalam eksplansi hukum.<sup>53</sup>

## 3. Bahan Hukum Penelitian

Bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan 3 (tiga) jenis bahan hukum, yaitu sebagai berikut :

### a. Bahan Hukum Primer

---

<sup>52</sup> Peter Machmud, 2011, *Penelitian Hukum*, Cet. 11, Jakarta : Kencana. Hlm. 93.

<sup>53</sup> Johni Ibrahim, 2007, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. III, Malang : Bayumedia Publishing. Hlm. 300.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif atau mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim<sup>54</sup> dan dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan yaitu Norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan dan putusan hakim, antara lain :

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Lembar Negara 1938-276)
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembar Negara 2004 Nomor 117, Tambahan Lembar Negara 4432)
- 5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembar Negara 1960 Nomor 10)
- 6) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (Lembar Negara 1960, Nomor 104, Tambahan Lembar Negara Nomor 2043)

---

<sup>54</sup> Peter Machmud, *Op. Cit.* Hlm. 141.



- 7) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Lembar Negara 1999, Nomor 168, Tambahan Lembar Negara Nomor 3889)
- 8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembar Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembar Negara Nomor 3472).
- 9) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Lembaran Negara Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6018.
- 10) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/PJOK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan
- 11) Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini mencakup dokumen-dokumen yang berwujud laporan, juga buku-buku literature. Data ini berfungsi sebagai data tambahan yang merupakan pendukung dari data primer. Data sekunder bersumber dari buku literature-literatur, jurnal, majalah, internet dan segala hal yang berkaitan dengan penelitian.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Peter Machmud, *Op. Cit.*Hlm. 141-142.

Data sekunder dalam penelitian ini diantaranya adalah buku-buku yang membahas mengenai Utang-Piutang, Cessie, Perjanjian, Notaris, Akta Notaris, dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Teknik pengumpulan bahan penelitian dalam penulisan dengan penelitian hukum normative, yaitu penelitian yang berfokus untuk mengkaji putusan Pengadilan Negeri mengenai kekuatan hukum terhadap legalisasi perjanjian pengalihan piutang guna mengetahui mengenai perkembangan putusan hakim serta alasan-alasan yang digunakan hakim dalam memutus perkara tersebut dengan menggunakan cara pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder. Untuk melengkapi data yang dibutuhkan maka dilakukan wawancara dalam hal ini adalah

dengan pihak perbankan yang berkompetensi dan relevansi dengan permasalahan yang diteliti.<sup>56</sup> Dalam penelitian ini menggunakan teknik :

a. Studi kepustakaan

Tenik Studi kepustakaan merupakan cara pengumpulan data dengan bermacam material yang terdapat diruang kepustakaan. Teknik studi kepustakaan adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literature (kepustakaan) baik berupa buku, catatan maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu.<sup>57</sup>

Menurut Sugiyono, studi kepustakaan berkaitan dengan kejian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi social yang diteliti, selain itu studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, karena penelitian tidak akan lepas dari literature-literatur ilmiah.<sup>58</sup>

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan bahan penelitian melalui proses tanya jawab secara lisan, sehingga penulis dapat mengadakan komunikasi dengan menggunakan daftar pertanyaan. Wawancara bertujuan untuk memperoleh data secara langgung mengenai hal-hal yang berkaitan dengan jalan menggunakan

---

<sup>56</sup> <http://e-journal.uajy.ac.id/11068/4/3MIH02170.pdf>. Diakses tanggal 5 Juli 2023. Jam 00.44 WIB.

<sup>57</sup> Sugiyono, 2007, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung : Alfabeta. Hlm. 308.

<sup>58</sup> *Ibid.*

daftar pertanyaan terstruktur untuk digunakan tanya jawab secara langsung dengan bagian Legal Bank Sumsel Syariah dan Notaris sehingga akan diperoleh data yang diperlukan untuk penulisan ini.

### c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi, yaitu mempelajari kasus dengan menghimpun data melalui data tertulis dengan menggunakan konten analisis. Dalam hal ini dokumen putusan pengadilan.

## 5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Setelah bahan hukum terkumpul, maka akan dilakukan pengolahan bahan hukum dengan melalui beberapa tahap sebagai berikut :<sup>59</sup>

- 1) Editing, yaitu penulis meneliti kembali terhadap bahan hukum yang diperoleh sehingga kelengkapan dapat dilengkapi apabila ditemukan bahan hukum yang belum lengkap serta memformulasikan bahan hukum yang penulis temukan ke dalam kalimat yang sederhana;
- 2) Sistematisasi, yaitu penulis melakukan seleksi terhadap bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis yang dilakukan secara

---

<sup>59</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Hlm. 181.

logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya;

- 3) Deskripsi, yaitu penulis menggambarkan hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang diperoleh kemudian menganalisisnya.

## 6. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Teknik analisis bahan penelitian menggunakan Teknik kualitatif merupakan tindak lanjut proses pengolahan data setelah terkumpul.<sup>60</sup> Setelah bahan penelitian terkumpul maka selanjutnya akan dilakukan analisis dengan melakukan pembahasan terhadap bahan hukum yang telah didapat dengan mengacu pada landasa teoritis yang ada.<sup>61</sup> Data yang telah diperoleh dari hasil penlitian akan disusun dan dianalisis, kemudian data tersebut diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

## 7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode penalaran deduktif. Penalaran deduktif adalah cara berfikir yang mengimplementasikan sesuatu yang umum dan selanjutnya dikaitkan dengan aspek-aspek sesuatu yang khusus.

---

<sup>60</sup> Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, Jakarta : Sinar Grafika. Hlm. 77.

<sup>61</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op. Cit.* Hlm. 182.

Pendekatan atau metode deduktif merupakan sesuatu yang memakai logika untuk membuat satu atau lebih kesimpulan berlandaskan beberapa premis yang diberikan.<sup>62</sup>

Penarikan kesimpulan sebagai langkah terakhir yang digunakan dalam metode berpikir deduktif, yaitu proses penarikan kesimpulan dengan dimulai dari proposisi umum yang sudah diketahui/diakui kebenaran kemudian berakhir pada satu kesimpulan/pengetahuan baru yang bersifat khusus.

---

<sup>62</sup> <https://www.jopglass.com/penelitian-induktif-deduktif/>, diakses tanggal 27 Juli 2023. Jam 20.44 WIB.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Ghofur Anshori, 2009, Lembaga Kenotariatan Indonesia, Yogyakarta: UII Press.
- Adam Miru, 2008, *Kontrak dan Perencanaan Kontrak*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, Jakarta : Rajawali Press.
- Aminudin Ilmar, 2014, *Hukum Tata Pemerintahan*, Jakarta : Prenada Media Group.
- Arus Akbar Silondae dan Wirawan B.Ilyas, 2012, *Pokok-pokok Hukum Bisnis*, Jakarta: Salemba Empa
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Budiman N.P.D, 2005, *Hukum Kontrak & Penyelesaian Sengketa dari Perspektif Sekretaris*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Budiono, Harlien, 2007, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Dibidang Kenotariatan*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti
- Charles Fred, 1981, *Contract as Promise*, Cambridge : Harvad University Press.
- D.Y. Witanto, 2015, *Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Bandung : Mandar Maju,
- Djumadi, 2004, *Hukum Perburuahan Perjanjian Kerja*, Jakarta : Raja Grafindo Persada. Franz Magniz Suseno, 2003, *Etika Politik*, Cet-3, Jakarta : Gramedia.
- H.M. Imron, 2006, *Legalisasi Harus Dilengkapi Saksi*, Renvoi Nomor 10/34 April
- Habib Adjie, 2008, *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Bandung: Refika Aditama.
- Habib Adjie, 2015, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung : PT. Refika Aditama
- Habib Adjie, 2009, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung : Refika Aditama
- Habib Adjie, 2009, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Cet. 2, Bandung : Refika Aditama.
- Hans Kelsen, 2007, *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Negara Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empiri*, Terjemahan Somardi, Jakarta : BEE Media Indonesia.

- Hans Kelsen, 2006, *Teori Hukum Murni, Terjemahan Raisul Mutaqien*, Bandung : Nuansa dan Nusamedia.
- Hartanto Hadisaputro, 2011, *Jaminan dalam Perjanjian Kr/edit*, Surabaya : Arloka
- Herlien Budiono, 2014, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris, Cet Ke-2*, Bandung : Citra Aditia Bakti.
- Hermansyah, 2009, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Gatot Supramono, 2007, *Hukum Yayasan Di Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta.
- I Gede Ray Wijaya, 2007, *Merancang Suatu Kontrak*, Bekasi : Kesaint Balnc.
- Ima Erlie Yuana, 2010, *Tanggung Jawab Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatannya Terhadap Akta Yang Dibuatnya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Tesis Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro
- Irawan Soerodjo, 2021, *Hukum Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO)*, Yogyakarta : Laksbang Justitia.
- J.J. H. Bruggink (ahli bahasa Arief Sidharta), 1996, *Refleksi Tentang Hukum*, Bandung : PT. Citra Adytia Bakti.
- J. Satrio, 1999, *Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensatie & Percampuran Hutang, Cet-2*, Bandung : Alumni.
- Jimly Asshiddiqie dan Ali Sada'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta : Konstitusi Press.
- Johani Ibrahim, 2007, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. III, Malang : Bayumedia Publishing.
- Komar Andasasmita, 2007, *Akta II Notaris dan Contoh-Contoh Akta, Ikatan Notaris Indonesia*, Bandung : Sumur Bandung.
- L.J. Van Aperdoorn, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum*, Terjemahan Oetarid Sadino, Jakarta : Pradya Pramita.
- L.J. Van Alperdon, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum, Cet-29*, Jakarta : Pradnya Pramita.
- M. Bahsan, 2012, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- M. Natsir Asnawi, 2013, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia*, Yogyakarta : UII Press..
- M. Yahya Harahap, 2005, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap, 1982, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung : Alumni.
- Mariam Darus Badruzaman, 2000, *Beberapa Permasalahan Hukum Hak Jaminan*, Jakarta : Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis.



- Mariam Darus Baruldzaman, 1991, *Bab-Bab Tentang Credit Verband, Gadai, dan Fidusia*, Bandung : Citra Aditya Bhakti.
- Muhammad Djumhana, 2012, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Munir Fuady, 2010, *Perbuatan Melanggar Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Munir Fuady, 2007, *Hukum Kontrak*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Peter Machmud, 2011, *Penelitian Hukum*, Cet.11, Jakarta : Kencana.
- R. Soegondo Notodisoerjo, 1982, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, Jakarta : Rajawali Pers
- R. Soeroso, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Rahmadi Usman, 2009, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Ridwan HR, 2017, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Ridwan Khairandy, 2013, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Cet.1, Yogyakarta : FH UII Ronald A. Anderson, 1987, *Business Law*, Cincinnati, Ohio : South-Western Publish Co Press.
- Salim HS, 2015, *Teknik Pembuatan Suatu akta (konsep Teoritis, Kewenangan Notarism Bentuk dan Minuta Akta*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Salim HS dan Erlies Septian Nurbaini, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penulisan Tesis dan Disertasi*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Sjaifurrachman, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Surabaya : Mandar Maju.
- Subekti, 2007, *Hukum Perjanjian*, Cet. XXI, Jakarta : PT. Intermasa.
- Sugiyono, 2007, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung : Alfabeta.
- Suharnoko, 2009, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*, Jakarta : Kencana.
- Suharnoko dan Endah Hartati, 2008, *Doktrin Subrogasi, Novasi, dan Cessie*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Supriadi, 2006, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.

- Soetardjo Soemoatmodjo, 1986, *Apakah Notaris, PPAT, Pejabat Lelang Kelas II*, Yogyakarta : Liberty.
- Tan Thong Kie, 2007, *Studi Notariat dan Serba-serbi Praktik Notaris*, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Tan Thong Kie, 1987, *Serba Serbi Praktek Notaris*, Bandung : Alumni.

### **Jurnal**

- Ainon Marziah, 2019, *Pembuktian Risalah Lelang Bagi Pemegang Eksekusi Hak Tanggungan*, Vol. 7 No. 2, Agustus 2019
- Akhmad Budi Cahyono, 2004, *Cessie Sebagai Bentuk Pengalihan Piutang Atas Nama*, Lex Jurnalica/ Vol. 2 /No.1/ Desember 200
- Begiyama Fahmi Zaki, 2016, *Kepastian Hukum Dalam Pelelangan Objek Hak Tanggungan Secara Online*, Fiat Justitia, Vol. 10, No. 2, April-Juni 2016, Hlm. 371-386
- Clinton Einstein Daniel, *Studi Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Baru Dalam Hal Gadai Cessie Fiktif*, Privat Law Volume 9 Nomor 2 (Juli-Desember2021).
- Dimas Nur Arif Putra Suwandi, 2018, *Perlindungan Hukum Bagi Bank Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Kedua Dalam Eksekusi Objek Hak Tanggungan*, Media Iuris: Vol. 1 No. 3, Oktober 2018,
- Feronika Y. Yangin, 2016, *Analisis Hukum Pengalihan Piutang (Cessie) Kepada Pihak Ketiga Menurut Pasal 613 KUH Perdata*, Jurnal: Lex Privatum, Vol. IV/No. 5/Juni/2016
- M. Syahrul Borman, *Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektf Undang-Undang Jabatan Notaris*, Jurnal Hukum Dan Kenotariatan Volume 3 Nomor 1 Februari 2019
- RM. Anton Suyatno, 2014, *Perlawanan dalam Eksekusi Obyek Jaminan Hak Tanggungan Berdasarkan Titel Eksekutorial*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 3 No. 1 Maret 2014
- Rafly Rilandi, 2018, *Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Perekonomian Di Desa Mahangian Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro*, Eksekutif : Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, Volume 1 No. 1 Tahun 2018
- Rina Eka Kurniati, *Konsep Peralihan Jaminan Preferensial Dalam Cessie*, Badamai Law Journal, Vol.6, Issues 1, Maret 2021. Issn : 2501-4086 / ISSN-E : 2503-0884.

Othman Ballan Othman Ballan, 2022, *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Rusaknya Minuta Akta Yang Disimpan Oleh Notaris*, Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum 21, No. 1 2022.  
<http://e-journal.uajy.ac.id/11068/4/3MIH02170.pdf>.

### **Tesis**

Sugihati Imelda, *Peran Notaris dalam Legalisasi Perjanjian Kredit Perbankan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014*. Tesis Kenotariatan Universitas Sriwijaya, 2016.

### **Internet**

Retno Sri Astuti, 2022, Pengalihan Hak Tagih dengan Cessie, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15372/Pengalihan-Hak-Tagih-dengan-Cessie.html>  
<https://fh.unpatti.ac.id/aspek-teoritik-kewenangan-pemerintah/> .  
<https://www.jopglass.com/penelitian-induktif-deduktif/>,  
<https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/5860/Tesis%20Full.pdf?sequence=1&isAllowed=y>,  
Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang | Legal Banking (wordpress.com),  
<http://repository.uki.ac.id/2770/1/BukuDiktatMahasiswa.pdf>  
Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II), Dirjen BADILAG MA RI Jakarta  
Djunaedah Hasan, 2005, *Aspek-Aspek Hukum Jaminan dalam Perjanjian Kredit*, Edisi IV, Jakarta : Makalah BPHN.  
<https://jateng.bpk.go.id/wp-content/uploads/2021/11/TH-perjanjian-lisan-siap-upload.pdf>,  
Aries, Albert. Tentang Pembuktian Perjanjian Tidak Tertulis. Diunggah pada tanggal 29 Mei 2013. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51938378b81a3/tentang-pembuktianperjanjian-tidak-tertulis/>  
[https://ib.victoriabank.co.id/ib/assets/9.6-SNAPSHOT/ctx/assets/pdf/syarat dan ketentuan.pdf](https://ib.victoriabank.co.id/ib/assets/9.6-SNAPSHOT/ctx/assets/pdf/syarat%20dan%20ketentuan.pdf),

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris